

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Jiwa Kredit Multiguna

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lebih lengkap tentang produk Asuransi dapat dilihat dan dipelajari pada Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com

Jenis Produk dan Fitur Utama

Asuransi Jiwa Kredit Multiguna merupakan Asuransi Jiwa Kredit kumpulan dengan Uang Pertanggungan tetap yang memberikan perlindungan Meninggal Dunia dan Ketidakmampuan Tetap karena sebab apapun selama Masa Asuransi.

Jenis Asuransi :	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Tertanggung :	18 – 60 tahun (ulang tahun terakhir)	Masa Pembayaran Premi :	Sekaligus
Masa Asuransi :	Masa Asuransi dapat dipilih sesuai masa pinjaman Tertanggung, yaitu 1,3,6,9 atau 12 bulan.	Uang Pertanggungan :	Minimal: Rp100.000
Premi :	Premi dihitung berdasarkan tenor Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Tertanggung		Maksimal : Rp100.000.000

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk



Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena disebabkan oleh Sakit ataupun Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Perusahaan akan pertama kali membayarkan Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis untuk membayarkan Sisa Pinjaman Tertanggung dan apabila terdapat Sisa Uang Pertanggungan maka Pemegang Polis membayarkan kepada ahli waris dari Tertanggung, atau



Manfaat Ketidakmampuan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap karena disebabkan oleh Sakit ataupun Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Perusahaan akan pertama kali membayarkan Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis untuk membayarkan Sisa Pinjaman Tertanggung dan apabila terdapat Sisa Uang Pertanggungan maka Pemegang Polis membayarkan kepada ahli waris dari Tertanggung.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis / Kepesertaan Tertanggung**

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis /Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



Biaya-biaya Yang Dikenakan

Biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan komisi/imbal jasa sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
2. Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi dalam hal klaim yang berhubungan dengan:
 - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi; atau.
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggunganan asuransi ini
3. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Usia Masuk Tertanggung : 18 tahun – 60 tahun (ulang tahun terakhir) <input type="checkbox"/> Melakukan Pembayaran Premi. <input type="checkbox"/> Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<p>Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungi FWD Insurance Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis/Tertanggung/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website/FWD Customer Care. 2. Isi Formulir Klaim Unduh formulir klaim dari website Penanggung atau menghubungi Agen Asuransi FWD Insurance / FWD Customer Care, kemudian isilah Formulir Klaim dengan seksama. <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">FWD Customer Care</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com </div> <ol style="list-style-type: none"> 3. Persiapkan Dokumen Lengkapilah dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website www.fwd.co.id/id/support-claims/forms-listing/ 4. Kirimkan Formulir Kirim formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan ke kantor pusat FWD Insurance. <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Kantor Pusat FWD Insurance</p>  <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div>

Persyaratan Dan Tata Cara

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal

- a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Tenaga Medis dan Penerima Manfaat;
- b. Sertifikat Asuransi asli;
- c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Tertanggung;
- d. Asli atau fotokopi legalisir Surat/Akta Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. Fotokopi Perjanjian Kredit;
- f. Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas atau karena sebab-sebab yang tidak wajar;
- g. Asli surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Tenaga Medis yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung;
- h. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
- i. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan; dan
- j. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).

Dokumen Pengajuan Klaim Ketidakmampuan Tetap

- a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Tenaga Medis dan Penerima Manfaat;
- b. Sertifikat Asuransi asli;
- c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Tertanggung;
- d. Fotokopi Perjanjian Kredit;
- e. Surat keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung;
- f. Asli atau fotokopi legalisir hasil resume medis selama perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk perawatan akibat Ketidakmampuan Tetap;
- g. Foto seluruh tubuh dan wajah termasuk bagian tubuh yang mengalami cacat; dan
- h. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).

Catatan:

- ✓ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 60 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal atau dinyatakan oleh Tenaga Medis mengalami Ketidakmampuan Tetap.
- ✓ Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- ✓ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Penanggung.

Persyaratan Dan Tata Cara

Pelayanan Informasi dan Pengaduan Terkait Produk



FWD Customer Care

- Hotline di 1500525
- Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman
Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Simulasi

PT. XYZ membeli **Asuransi Jiwa Kredit Multiguna** untuk melindungi para debitur (Peserta)nya.

Ilustrasi 1:

Bapak Ramah merupakan salah satu debitur, data Bapak Ramah adalah sebagai berikut:

- Usia : 41 tahun
- Masa Asuransi/Masa Pinjaman : 1 bulan
- Besarnya Pinjaman : Rp100.000,-

Atas Pinjaman sebesar Rp100.000,-, Premi atas pertanggungan Bapak Ramah tersebut dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Apabila Bapak Ramah meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap pada dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Bapak Ramah kepada Pemegang Polis sebesar Rp100.000,- sesuai dengan jumlah Pinjaman awal. Jika terdapat selisih antara Uang Pertanggungan dan Sisa Pinjaman dari Bapak Ramah, maka selisih tersebut akan diberikan kepada ahli waris Bapak Ramah oleh Pemegang Polis.

Ilustrasi 2:

Bapak Bijak merupakan salah satu debitur, data Bapak Bijak adalah sebagai berikut:

- Usia : 41 tahun
- Masa Asuransi/Masa Pinjaman : 12 bulan
- Besarnya Pinjaman : Rp 4.000.000,-
- Premi : Rp148.000,-

Atas pinjaman Bapak Bijak sebesar Rp4.000.000, Premi sebesar Rp148.000,- dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Apabila Bapak Bijak meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap pada bulan ke-6 maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi atas nama Bapak Bijak kepada Pemegang Polis sebesar Rp4.000.000,- sesuai dengan jumlah pinjaman awal. Jika terdapat selisih antara Uang Pertanggungan dan Sisa Pinjaman Bapak Bijak, maka selisih tersebut akan diberikan kepada ahli waris Bapak Bijak oleh Pemegang Polis.

Apabila risiko atas Manfaat Asuransi belum terjadi dan Bapak Bijak melakukan pelunasan pada bulan ke 6, maka akan dibayarkan pengembalian premi kepada Pemegang Polis, sesuai dengan rumusan Pengembalian premi berikut :

$$50\% \times \text{Premi tunggal} \times ((n-t)/n)^2$$

- dimana n dan t dinyatakan dalam bulan
- n adalah masa pinjaman/masa asuransi
- t adalah jumlah periode sejak tanggal mulai kepesertaan sampai dengan tanggal pelunasan

Total Premi Tunggal yang dibayarkan oleh Pemegang Polis saat awal kredit = Rp148.000,-

Maka, Premi dikembalikan kepada Pemegang Polis :

$$50\% \times \text{Rp148.000,-} \times [(12 - 6)/12]^2 = \text{Rp18.500,-}$$

Informasi Tambahan

<p>Masa Peninjauan Polis (Freelook)</p>	<p>Pemegang Polis memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Pemegang Polis menerima Polis untuk mempelajari isi Polis.</p>
<p>Pengembalian Premi</p>	<p>a. Akan dibayarkan apabila Tertanggung melunasi pinjaman sebelum berakhirnya masa asuransi.</p> <p>b. Dokumen pengajuan pengembalian premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sertifikat Asuransi; dan ✓ Asli surat pengajuan pengembalian Premi; dan ✓ Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan lunas Pinjaman dari Pemegang Polis.
<p>Berlakunya Masa Asuransi</p>	<p>Masa Asuransi seorang Tertanggung mulai berlaku efektif sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan telah disetujui oleh Perusahaan.</p>
<p>Berakhirnya Masa Asuransi</p>	<p>Pertanggung asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tertanggung melunasi Pinjaman; atau b. Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap dalam Masa Asuransi; atau c. Pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau d. Pada tanggal Polis diakhiri atau berakhir sebagaimana diatur dalam Polis ini; atau e. Manfaat Asuransi atas Polis ini telah dibayarkan; atau f. Pemegang Polis mengakhiri Perjanjian Kredit dengan Tertanggung; atau g. Perusahaan mengakhiri kepesertaan Tertanggung oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketentuan Umum Polis; <p>hal mana yang terjadi lebih dahulu.</p>

Definisi

- **Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Perusahaan.
- **Penanggung** adalah PT FWD Insurance Indonesia, untuk selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Perusahaan”.
- **Tertanggung** berarti Peserta yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa kumpulan serta yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang merupakan nilai perjanjian asuransi jiwa masing-masing Tertanggung yang besarnya sama dengan jumlah Pinjaman yang diterima Tertanggung.
- **Perjanjian Kredit** adalah dokumen perjanjian terkait dengan pemberian fasilitas Pinjaman antara Pemegang Polis dengan Peserta.
- **Pinjaman** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Peserta yang harus dibayar dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian Kredit.
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi kumpulan antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk permohonan asuransi, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Perusahaan pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- **Peserta** adalah pihak yang mendapatkan Pinjaman dari Pemegang Polis.
- **Sertifikat Asuransi** adalah bukti keikutsertaan Tertanggung atas perlindungan asuransi jiwa dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung kepada Tertanggung.
- **Sisa Pinjaman** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai terhutang dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit, yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap.
- **Sisa Uang Pertanggungan** adalah selisih antara Uang Pertanggungan dengan Sisa Pinjaman.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh FWD Insurance.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada FWD Insurance atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang FWD Insurance terbitkan jika pengajuan asuransi Pemegang Polis disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Asuransi Jiwa Kredit Multiguna**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Asuransi Jiwa Kredit Multiguna**.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan komisi/imbal jasa.
- FWD Insurance dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.